

**“PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA
DALAM PERKARA Nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atb)”**

SKRIPSI

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH

DOMINIKUS GERVANDY BOYMAU

NIM : 51116019

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2021

SKRIPSI

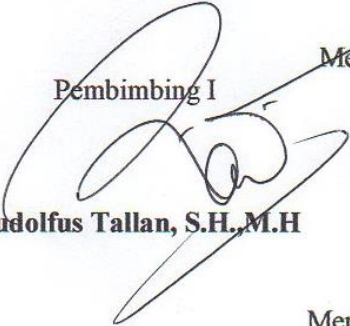
**“PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA
DALAM PERKARA Nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atb)”**

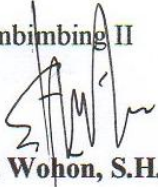
PELAKSANA PENELITIAN : DOMINIKUS GERVANDY BOYMAU
NO.REGISTRASI : 51116019
JURUSAN : HUKUM PERDATA
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : MANDARU FRUMENSIUS, S.H.,M.Hum.

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II

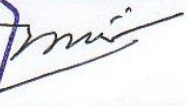

Rudolfus Tallan, S.H.,M.H


Ernestha Uba Wohon, S.H.,M.Hum

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi Hukum



Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum
NIDN. 0807066202



Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H
NIDN. 0019056216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Sabtu* Tanggal *Duapuluh Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhSatu* pukul *Sebelas* sampai pukul *Dua Belas Tiga Puluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Dominikus Gervandy Boymau

Tempat/Tgl. Lahir : Kefamenanu, 08 Agustus 1998

NIM : 51116019

Program Studi : Hukum

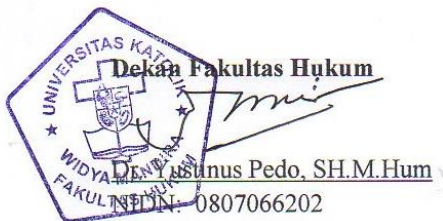
Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : *“Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana dalam Perkara Nomor 05/PDT.GS/2016/PN Atambua”.*

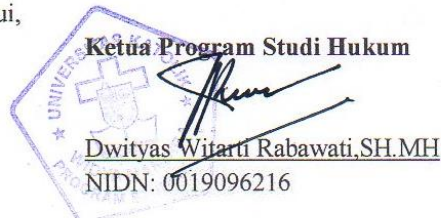
Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Rudolfus Tallan. SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Mikhael Feka, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Rudolfus Tallan. SH.,M.H



Mengetahui,



MOTTO

**KEGAGALAN ADALAH GURU TERBAIK DALAM
BELAJAR MENATA HIDUP DI HARI INI DAN ESOK**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, karena telah menyelesaikan Skripsi ini Penulis ingin mempersembahkan segala kerja keras dan perjuangan ini kepada :

1. Kepada Allah Tri Tunggal Maha Kudus yang telah memberikan kehidupan ini dengan segala cerita, suka duka, dan perjuangan.
2. Kepada kedua orang tua, mama dan bapak serta keluarga besar penulis yang sudah senantiasa membantu dengan doa dan dukungan lainnya.
3. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Universitas Widya Mandira Kupang, terutama kepada Rektor, Pembantu Rektor, Dekan Fakultas Hukum, Pembantu Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Seluruh dosen Fakultas Hukum dan karyawan Fakultas Hukum yang dengan bantuan mereka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Kepada Dosen Pembimbing Satu, Dosen Pembimbing Dua dan Penguji yang dengan sabar membimbing dan menguji karya penulisan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada Teman-teman Penulis yang sudah mendukung penulis dengan segala cara hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA Nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atb).** Dalam proses penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Widya Mandira Kupang, yang telah memimpin almamater ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Dekan, para Pembantu Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan Hukum Perdata, para Dosen Pembimbing, para Dosen Penguji dan para dosen Universitas Widya Mandira Kupang yang telah mendidik penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
3. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang, yang telah melancarkan pengurusan administrasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Para instansi dan tokoh masyarakat yang sudah membantu penulis dalam menemukan sumber-sumber informasi terkait proses penyelesaian Skripsi.
5. Kedua orang tua beserta keluarga juga teman-teman yang sudah mau membantu dengan cara mereka masing masing.

Selain ucapan terima kasih, penulis tidak dapat membalas kebaikan Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, Kedua orang tua beserta keluarga serta teman-teman semua yang sudah membantu proses penyelesaian Skripsi ini. Namun penulis memanjatkan DOA semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat membalas kebaikan kalian semua. Penulis menyadari pula bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karna keterbatasan kemampuan penulis,

oleh karena itu penulis akan menerima segala kritik yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Skripsi ini.

Kupang, 25 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan penelitian.....	6
1.4. Manfaat penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.2. Landasan Konseptual.....	9
2.2.1. Tinjauan Pelaksanaan.....	9
2.2.2. Eksekusi.....	11
2.2.3. Konsep Gugatan Sederhana.....	15
2.2.4. Konsep Putusan.....	17
2.3. Alur Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	27
3.3. Lokasi Penelitian.....	27

3.4. Populasi, Sampel, Responden	27
3.5. Jenis Data.....	28
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	29
3.7. Metode Pengolahan Data	29
3.8. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Hasil Penelitian	31
4.1.1. Data Sekunder	31
4.1.1.1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	31
4.1.1.2. Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	32
4.1.2. Data Primer	32
4.1.2.1. Hasil Wawancara Peneliti dengan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB.....	32
4.1.2.2. Hasil Wawancara Peneliti dengan Panitera di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB.....	35
4.1.2.3 Hasil Wawancara Peneliti dengan Penggugat.....	37
4.1.2.4 Hasil Wawancara Peneliti dengan Tergugat	40
4.2. Pembahasan.....	41
Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atb	41
BAB V PENUTUP	49
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Responden	28
Tabel 2 Hasil Wawancara Peneliti Dengan Hakim Tunggal Di Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua.....	33
Tabel 3. Hasil wawancara peneliti dengan Panitera di Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua	35
Tabel 4 Hasil Wawancara Peneliti Dengan Penggugat.....	37
Tabel 5 Hasil Wawancara Peneliti Dengan Tergugat.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Negeri

Kelas 1 B Atambua.....53

Gambar 2 : Wawancara Peneliti dengan Panitra54

Gambar 3 : Wawancara Peneliti dengan Pihak Penggugat55

Gambar 4 : Wawancara Peneliti dengan Pihak Tergugat56

ABSTRAK

Hukum perdata merupakan hukum pribadi yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi subjek-subjek hukum. Pribadi sebagai subjek hukum artinya, orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara kodrati sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Dalam perkara hukum Perdata, dikenal yang namanya Gugatan Sederhana. Dijelaskan bahwa suatu sengketa yang menimbulkan kerugian akibat penipuan yang jumlah kerugiannya itu ditafsir kurang dari Rp. 200.000.000, oleh hukum acara khususnya PERMA Nomor 4 tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 dapat di eksekusi melalui pengadilan menggunakan cara Gugatan Sederhana. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana dalam perkara nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN ATB. Tujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana perkara nomor 05/Pdt.G.S/2016/PN Atb.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dalam kehidupan nyata.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana terdiri dari 5 (lima) tahap yakni : *Pertama*, Adanya Permohonan Eksekusi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitera yang mengatakan bahwa terkait Putusan perkara ini sampai sekarang belum dilaksanakan eksekusi karena tergugat tinggal di kupang. Jadi jika dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (3) bahwa penggugat dan tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penggugat bahwa pengadilan negeri sudah menjatuhkan putusan terhadap tergugat atas nama FN yang di vonis satu tahun enam bulan penjara dan tergugat harus mengembalikan uang saya dengan ganti kerugian sesuai keputusan pengadilan negeri kelas IB Atambua sebesar Rp. 187.000.000, tetapi anehnya sampai sekarang belum ada pelaksanaan eksekusi. *Kedua*, *Aanmaning* atau Peringatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitera bahwa sudah ada panggilan terhadap pihak tergugat, tetapi tergugat datang bukan untuk melaksanakan isi putusan atau pelaksanaan eksekusi hanya untuk menyatakan bahwa saya tidak menerima putusan ini dan tergugat juga sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) tetapi (PK) ditolak karena tidak di mungkinkan oleh hukum. *Ketiga*, Permohonan Sita Eksekusi. *Keempat*, Penetapan Eksekusi. *Kelima*, Lelang. Dari 5 (lima) tahapan pelaksanaan eksekusi ini ternyata hanya ada 3 (tiga) tahapan yakni permohonan sita eksekusi, penetapan dan lelang tidak dilaksanakan. Sehingga penulis berpendapat bahwa ada keragu-raguan dari juru sita karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015.

Kesimpulan dari penulis bahwa: terkait dengan pelaksanaan eksekusi ini tidak di laksanakan karena pada tahap permohonan sita eksekusi, penetapan eksekusi, dan lelang belum di laksanakan sampai sekarang tidak terlaksana. Ada juga saran dari penulis agar Gugatan Sederhana bisa dieksekusi putusannya maka harus diperhatikan syarat formilnya mengenai tempat tinggal (domisili) antara Penggugat dan Tergugat.